



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 48 tahun, NIK. 640804081170001, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Gang Dayung II No 47 Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Winarti, S.H. dan Andi Corawali Makmur, S.H.** Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor **Advokat Sri Winarti dan Rekan** yang beralamat di Jl. Yos.Sudarso II No. 104 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 6/SK/2020 tanggal 25 Februari 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 45 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Dayung II No 47 RT 002 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arsanti Handayani, S.H.** Advokat pada kantor **Advokat Arsanty Handayani dan Rekan** yang beralamat di Jalan Mujur Jaya 8 No. 126, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 10/SK/2020 tanggal 9 Maret 2020, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 6 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 139/Pdt.G/2020/PA.Sgta, tanggal 25 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Januari 1997 M atau bertepatan dengan 24 Sya'ban 1417 H sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah No. 301/35/II/1997 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon aman, tenteram dan damai sejahtera namun pada sekitar tahun 2014 saat pemohon mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dari perusahaan tempatnya bekerja, maka suasana mulai berubah;
3. Bahwa saat itu pemohon dan termohon harus pulang kampung dan memulai usaha di kampung halaman yang ternyata tidak berjalan dengan lancar, sehingga ekonomi keluarga mulai mengalami masalah;
4. Bahwa saat itu termohon tampil bagi penyelamat ekonomi keluarga dengan mulai mencari uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sikapnya pun berubah, mulai dari merasa diri sebagai penguasa dalam rumah tangga hingga sikap enggan bersilaturahmi dengan keluarga pemohon;
5. Bahwa puncaknya saat pemohon dan termohon balik lagi ke Sangatta, sikap termohon semakin menjadi-jadi, berbuat semaunya saja hingga akhirnya pemohon merasa tidak nyaman;
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak namun di cabut oleh pemohon karena saat itu



termohon berjanji untuk merubah sikapnya, ternyatahal tersebut tidak di penuhi oleh termohon;

7. Bahwa pemohon sudah tidak merasa nyaman lagi untuk berumah tangga dengan termohon dan sejak 4 (empat) bulan lalu pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
8. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di jelaskan tentang alasan perceraian yang salah satunya adalah adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin pemohon Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dalam persidangan yang di buat khusus untuk itu;
3. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan dan Termohon juga hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Maret 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
2. Bahwa tidak benar jika ada persoalan dalam rumah tangga selama ini yang disebabkan oleh sikap termohon;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak pernah ada permasalahan, malahan Termohon selalu berupaya menjadi isteri yang baik, Termohon selalu memenuhi kebutuhan pemohon dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji;
4. Bahwa Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti mabuk-mabukan, berjudi ataupun perbuatan tercela lainnya;
5. Bahwa Termohon selalu menghormati Pemohon dan tidak pernah ribut atau bertengkar dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon sendiri kaget ketika Pemohon mengajukan permohonan cerai, padahal saat pergi dari rumah beberapa bulan lalu, Pemohon hanya pamit hendak mencari pekerjaan dan tidak ada masalah sama sekali;
7. Bahwa benar jika beberapa waktu lalu Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, namun saat itu Pemohon sendiri yang mencabut permohonan cerai tersebut dan kembali ke rumah kediaman bersama;
8. Bahwa saat itu sikap Termohon tetap hormat dan menghargai Pemohon serta menganggap tidak pernah ada masalah sebelumnya, makanya Termohon heran saat ternyata Pemohon mengajukan kembali permohonan cerainya;
9. Bahwa saat mengajukan permohonan cerai di awal itu karena ada orang ketiga yang hadir diantara Pemohon dan Termohon, namun saat Pemohon mencabut permohonan cerainya dan kembali ke rumah kediaman bersama, Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi



hubungan dengan ketiga tersebut dan orang tersebut mengaku pula bahwa tidak ada lagi hubungan antara dia dan Pemohon, bahkan orang ketiga tersebut sudah mempunyai pasangan lain lagi;

10. Bahwa dalil Pemohon jika Termohon tidak akurat dengan keluarga Pemohon juga tidak berdasar, karena faktanya justru Pemohon yang membatasi ruang gerak Termohon untuk selalu bertemu dengan keluarganya, adapun terkait laporan polisi yang diajukan Termohon terhadap Pemohon terhadap adik Pemohon itu hanya untuk memastikan perkataan adik Pemohon yang mengatakan jika orang ketiga yang pernah bersama Pemohon itu tengah hamil padahal kenyataannya tidak, sehingga Termohon menganggap adik Pemohon melakukan pembohongan;
11. Bahwa setelah Pemohon mencabut permohonan cerainya diawal semua masalah itu telah diselesaikan dan para pihak berjanji untuk tidak mengungkit kembali dan juga kembali bersikap seperti sedia kala;
12. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon karena bagi Termohon tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon yang dapat dijadikan alasan perceraian;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi acara jawab-menjawab (replik duplik) yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi permohonan dan jawaban masing-masing dan replik duplik tersebut sengaja tidak dicantumkan secara keseluruhan dalam putusan ini, akan tetapi menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, dan untuk selengkapya acara replik



duplik tersebut ditunjuk sebagai yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor B.500/KUA.16.08.1/PW.01/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, yang telah materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti. P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adam Sa'ada bin Sa'ada**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman pemohon yang sudah berteman selama 30 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat saksi berkunjung, antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, dan mereka berkomunikasi layaknya suami isteri yang rukun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi mengetahui dari informasi orang lain bahwa Pemohon telah dilaporkan kepolisi dengan pelaporan orang hilang;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan isteri saksi dengan adik Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah;



- Bahwa saksi tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. **Nursamsi bin Umar**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan keluarga lain tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 3. **Nurhalia binti Anwar**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi lihat hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun;



- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama bersama wanita lain;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Zachrum bin Akib**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari keponakan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, Pemohon pamit pergi ke Jakarta dengan alasan pekerjaan, kemudian diketahui Pemohon bukan pergi ke Jakarta tapi tinggal bersama dengan wanita lain, kemudian Termohon menghubungi saksi untuk minta bantuan mengerebek Pemohon dengan wanita lain, saat itu Pemohon menangis dihadapan saksi dan mengaku ditipu, dibodohi dan diguna-guna oleh wanita lain tersebut;
- Bahwa kemudian Pemohon dan wanita lain tersebut dibawa ke Polres Kutai Timur, Pemohon kemudian minta Termohon mencabut laporannya dan Pemohon bersedia mencabut permohonan cerai di Pengadilan Agama yang diajukan Pemohon sebelumnya dan Termohon berdamai dengan Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Termohon dan Pemohon hidup rukun kembali;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 yang lalu Termohon dan Pemohon kembali berpisah dan tidak pernah lagi berkumpul bersama;
- Bahwa setelah berpisah saksi tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon dan tidak sanggup lagi mendamaikan karena saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon;



2. **Musfira binti Mursalim**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari keponakan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, Pemohon pamit pergi ke Jakarta dengan alasan pekerjaan, tetapi kemudian Pemohon diketemukan tinggal bersama wanita lain di jalan Tepian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama wanita lain karena saksi ikut menggerebek Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian penggerebekan Pemohon dengan wanita lain tersebut, Pemohon dan Termohon rukun dan berkumpul bersama lagi;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Termohon dan Pemohon berpisah kembali, karena Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon.

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan keberatan untuk bercerai dari Pemohon karena merasa tidak ada masalah dengan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang berpekara di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg jjs pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 serta pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti Pemohon tersebut adalah merupakan bukti otentik yang secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., tentang identitas Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selain selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan, Majelis Hakim juga mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. namun usaha perdamaian tersebut gagal, dengan demikian Pasal 82 ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Sri Winarsih, S.H. dan Andi Corawali Makmur, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 6/SK/2020/PA.Sgta tertanggal 25 Februari 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Sri Winarti, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Andi Corawali Makmur, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar atas nama Sri Winarti, S.H.;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Andi Corawali Makmur, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon kepada Arsanti Handayani, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:



1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 10/SK/2020 tanggal 9 Maret 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Arsanti Handayani, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Arsanti Handayani, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;



Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Sri Winarti, S.H. dan Andi Corawali Makmur, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili Pemohon di persidangan;
3. Menimbang bahwa Kuasa Hukum Termohon atas nama Arsanty Handayani, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili Termohon di persidangan;



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 tidak rukun lagi disebabkan karena Pemohon mengalami pemutusan hubungan kerja, Termohon yang lebih berperan dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akibatnya Termohon merasa sebagai penguasa dalam rumah tangga, pada tahun 2019 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai tetapi dicabut karena Termohon berjanji mau berubah tapi kemudian janji tidak dipenuhikan puncak dari tidak rukunnya Pemohon dan Termohon terjadi 4 (empat) bulan lalu hal tersebut ditandai dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon dan hingga saat sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon menyatakan tidak pernah ada persoalan rumah tangga karena sikap Termohon, Termohon berupaya menjadi isteri yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seperti keluar rumah tanpa izin, mabuk-mabukan berjudi dan selalu menghormati Pemohon sehingga tidak pernah ribut dan bertengkar, sehingga Termohon merasa kaget saat Pemohon mengajukan permohonan cerai, permohonan cerai yang pertama diajukan Pemohon adalah karena ada orang ketiga yaitu wanita lain tetapi, permohonan itu sudah dicabut, kemudian Pemohon dan Termohon kumpul bersama lagi sehingga mersa tidak ada masalah dan atas keinginan Pemohon bercerai Termohon tidak setuju dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi juga dan telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam



persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan dengan ketentuan pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yakni keterangan saksi-saksi tersebut haruslah berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. adalah:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa dan selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain;
3. Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui tentang peristiwa yang terjadi pada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika terjadi penggerebekan Pemohon dengan wanita lain, kedua saksi Termohon juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon kumpul rukun lagi dan kedua saksi Termohon juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2020 dan tidak pernah kumpul bersama lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, maka tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut belum nyata terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di Persidangan yang keterangannya tersebut bersesuaian satu sama lain tentang adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, bahkan saksi Termohon juga menerangkan telah terjadinya perpisahan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang sekira 11 (sebelas) bulan lamanya dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling mengunjungi lagi satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dinyatakan belum nyata terbukti di persidangan, namun berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang sekira 11 (sebelas) bulan lamanya dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling mengunjungi lagi satu dengan yang lainnya, Hal ini telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain maka sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Nomor: 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 18 september 2003 fakta-fakta tersebut sudah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas dan sikap Pemohon yang tetap mau menceraikan Pemohon, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga, meskipun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya keras mendamaikan Pemohon dan Termohon dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, namun tetap tidak berhasil, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling membantu antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan telah pecah;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, maka ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan membentuk keluarga bahagia dan kekal (*vide* pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) serta keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21) yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan *mudharat* serta tidak mengandung ke-*mashlahat*-an bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan Pemohon sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi, tidak saling hormat menghormati lagi dan yang terjadi hanyalah sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon yang mana hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur serta alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 158 huruf (a) dan (b), dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam muncul kewajiban *mut'ah* dan nafkah *'iddah* yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon, dengan syarat-syarat: bahwa untuk *mut'ah* pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah



ba'da dukhul, dan bahwa untuk nafkah 'iddah Termohon tidak dijatuhi talak ba'in, tidak *nusyuz*, dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa terkait dengan Nafkah Iddah, Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesuai standar hidup yang layak setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon sudah mendampingi Pemohon selama 23 tahun membina rumah tangga bersama-sama dalam suka maupun duka, maka sudah sepatutnya Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon. Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon, maka Majelis secara *ex officio* dengan pertimbangan berdasarkan lama rumah tangga dibina, majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait kewajiban Pemohon atas Termohon berupa Iddah dan Mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya adanya hak-hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah itu adalah setelah terjadi perceraian, sedangkan perceraian untuk cerai talak sudah dikatakan terjadi apabila sang Pemohon telah mengucapkan ikrar talak di persidangan. Dengan demikian demi menjaga hak-hak Termohon tentang pemberian nafkah iddah



dan mut'ah agar tidak terabaikan setelah terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim bersepakat untuk menghukum Pemohon agar pembayaran nafkah iddah dan mut'ah diberikan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Amri Anwar bin Anwar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang diberikan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Surya Hidayat, S.H.I. serta Achmad Fachrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

Surya Hidayat, S.H.I.

Achmad Fachrudin, S.H.I.

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 240.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | Rp | 6.000,00+ |

JUMLAH Rp 356.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah)